



PUTUSAN
Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Pdt. Dr. DEMIANUS ICE, M.Th.,**
2. **Pdt. ABRAM UGU, M.Si., menggantikan Pdt. VERDIANUS GUSELAW, M. Teol.**

Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili, keduanya beralamat di Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa pada Arnold N. Musa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Arnold N. Musa & Partners, berkantor di Jalan Banau, RT 006, RW 003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sementara berada di Tobelo berdomisili di Kantor Sinode GMIH, Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n :

1. **Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th.,**
2. **Pdt. ALVEN TERNATE, S.Ag., M.Si.,**

Keduanya digantikan oleh Anselmus Puasa dan Leundame Sanggelorang Boediman, Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Masehi Injil di Hakmehera Utara (BPHS-GMIH) periode 2022-2027, dalam hal ini memberi kuasa pada Nofebi Eteua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Nofebi Eteua, S.H., M.H. *Law Office*, berkantor di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik dan satu-satunya yang berhak menggunakan merek GMIH dengan Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018. Dengan uraian arti bahasa/huruf/angka, dan/gambar dalam merek, yakni:



- Lingkaran yang mengelilingi logo;
 - Enam garis yang berbentuk gelombang lautan;
 - Perahu kora-kora yang sedang berlayar;
 - Layar berbentuk burung nuri;
 - Salib yang berdiri di tengah perahu;
 - Angka 1949;
 - Tiga pancaran sinar di bawah salib yang terpancar ke depan perahu;
3. Menyatakan seluruh perbuatan Para Tergugat yang menggunakan merek GMIH dan mengatasnamakan GMIH tersebut adalah tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik dan pengguna merek GMIH yang sah;
 4. Menyatakan seluruh perbuatan Para Tergugat yang menggunakan merek GMIH dan mengatasnamakan GMIH tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi menggunakan merek GMIH sebagaimana terurai dalam Sertifikat Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018, baik pada kantor Sinode di Jalan Kemakmuran, kop surat resmi Para Tergugat, papan nama jemaat yang menginduk pada Para Tergugat maupun surat-surat berharga seperti surat baptis, surat sidi, surat nikah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Gereja Masehi Injili di Halmahera;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan/tindakan yang berhubungan dan/atau mengatas-namakan GMIH dengan menggunakan merek GMIH dalam hubungan dengan pemerintah, organisasi gereja maupun kegiatan lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset GMIH berupa:
 - 7.1 Gedung Kantor Sinode di Jalan Kemakmuran Tobelo, tanah GMIH maupun aset berupa mobil;
 - 7.2 Aset GMIH berupa tanah-tanah hak *erfpacht* pada *verponding* 16 di Desa Wari dan hak *erfpacht* pada *verponding* 17 Desa Wosia, Sekarang Desa WKO;
 - 7.3 Aset GMIH berupa Rumah Sakit Bethesda di Tobelo, Universitas Halmahera di Tobelo dan SMA Kristen dan SMP Kristen GMIH di Tobelo, Sekolah Dasar GMIH dan PAUD seluruh Maluku Utara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Memutuskan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), maupun kasasi dan peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan niaga tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Penggugat tidak berwenang menggugat (*legal standing* Penggugat);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek/logo Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang digunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 tersebut di atas yang ditetapkan pada Sidang Sinode ke XXIV tahun 1997 di Desa Balisoan dan Persidangan Sinode ke XXVII tahun 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sertifikat Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen HAKI dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan melarang kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan merek/logo keagamaan milik Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mks, tanggal 9 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian diajukan permohonan kasasi dan atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1112 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., 2. Pdt. ALVEN TERNATE, S.Ag., M.Si., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mks., tanggal 9 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik dan satu-satunya yang berhak menggunakan merek GMIH dengan Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018, dengan uraian arti bahasa/huruf/angka, dan/gambar dalam merek, yakni:





- Lingkaran yang mengelilingi logo;
 - Enam garis yang berbentuk gelombang lautan;
 - Perahu kora-kora yang sedang berlayar;
 - Layar berbentuk burung nuri;
 - Salib yang berdiri di tengah perahu;
 - Angka 1949;
 - Tiga pancaran sinar di bawah salib yang terpancar ke depan perahu;
3. Menyatakan seluruh perbuatan Para Tergugat yang menggunakan merek GMIH dan mengatas-namakan GMIH tersebut adalah tanpa seizin Para Penggugat sebagai pemilik dan pengguna merek GMIH yang sah;
4. Menyatakan seluruh perbuatan Para Tergugat yang menggunakan merek GMIH dan mengatasnamakan GMIH tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi menggunakan merek GMIH sebagaimana terurai dalam Sertifikat Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018, baik pada kantor Sinode di Jalan Kemakmuran, kop surat resmi Para Tergugat, papan nama jemaat yang menginduk pada Para Tergugat maupun surat-surat berharga seperti surat baptis, surat sidi, surat nikah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Gereja Masehi Injili di Halmahera;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan/tindakan yang berhubungan dan/atau mengatas-namakan GMIH dengan menggunakan merek GMIH dalam hubungan dengan pemerintah, organisasi gereja maupun kegiatan lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Memimbang bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Penjerahan dari Utrechts Zending Vereninging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo, tanggal 17 Januari 1953 yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera). Bukti yang diberitanda PK-1;
2. Berita Atjara Timbang Terima tanggal 17 Januari 1953 dari Utrechts Zending Vereninging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera). Bukti yang diberitanda PK-2;
3. Surat Kuasa tanggal 17 Januari 1953 dari Utrechts Zending Vereninging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera). Bukti yang diberitanda PK-3;
4. Surat Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tertanggal 21 April 2022 Nomor: B-141/DJ.IV/BA.02/04/2022, Sifat Penting, Perihal: Pencabutan/Pembatalan Surat Penegasan. Bukti yang diberitanda PK-4;

Bahwa kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1112K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mks., tanggal 9 Mei 2022, dan;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mks., tanggal 9 Mei 2022, karena sudah tepat dan benar;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan peradilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan merek/logo Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang digunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada posita *point* 2 tersebut di atas yang ditetapkan pada Sidang Sinode ke XXIV Tahun 1997 di Desa Balisoan dan Persidangan Sinode ke XXVII tahun 2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara adalah sah milik para Penggugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan Sertifikat Nomor IDM000635302 tertanggal 28 September 2018 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Haki dinyatakan tidak sah;
 4. Menyatakan melarang kepada Para Tergugat rekonvensi untuk menggunakan merek GMIH milik Para Penggugat Rekonvensi;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
- Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan lambang  sebagai merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan J002016050275 tanggal 20 Oktober 2016, telah menerbitkan Sertifikat Merek Nomor IDM000635302, tanggal 28 September 2018 atas nama Yayasan Gereja Masehi Injili di Halmahera, bukan atas nama Gereja Masehi Injili di Halmahera;
- Bahwa jauh sebelum Penggugat mendaftarkan sebagai mereknya tanggal 20 Oktober 2016, lambang tersebut telah digunakan Tergugat sejak tahun 1997 dan telah disahkan dalam Persidangan Sinode GMIH ke XXIV di Desa Balisoan dan Persidangan Sinode GMIH ke XXVII tahun 2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara dan lambang tersebut telah digunakan pada papan nama di Kantor Pusat GMIH yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara hingga saat ini, dan digunakan juga oleh 457 jemaat yang tersebar di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 20 Oktober 2016, sengketa mengenai pengelolaan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) termasuk mengenai kepemilikan lambang tersebut sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan perkara Nomor 68/Pdt.G/ 2015/PN.Tob, tanggal 2 Februari

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *juncto* Nomor 06/PDT/2017/PT.TTE, tanggal 08 Mei 2017 *juncto* Nomor 3016 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Nomor 300 PK/Pdt/2019, tanggal 7 Mei 2019;

- Bahwa dengan demikian, walaupun Penggugat telah mendaftarkan lambang tersebut sebagai merek, akan tetapi pada saat Penggugat mendaftarkan lambang tersebut sebagai merek, sengketa tentang kepengurusan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang menggunakan lambang tersebut sedang diperiksa berdasarkan perkara Nomor 68/Pdt.G/ 2015/ PN Tob, tanggal 2 Februari 2017 *juncto* Nomor 06/PDT/2017/PT.TTE, tanggal 8 Mei 2017 *juncto* Nomor 3016 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017 dan Nomor 300 PK/Pdt/2019, tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa Tergugat mempunyai hak menggunakan lambang tersebut sebagai lambang Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dan tidak melakukan pelanggaran merek;
- Bahwa bukti baru berupa PK-1 yaitu Surat Penjerahan dari Utrechts Zending Vereniging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo, tanggal 17 Januari 1953 yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera). Bukti P-2 yaitu Berita Atjara Timbang Terima tanggal 17 Januari 1953 dari Utrechts Zending Vereniging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera). Dan bukti PK-3 yaitu Surat Kuasa tanggal 17 Januari 1953 dari Utrechts Zending Vereniging (U.Z.V) kepada Pengurus Gereja Masehi Injili di Halmahera di Tobelo yang didalamnya tertera nama atau merek GMIH (Gereja Masehi Injili di Halmahera);
- Bahwa kesemua bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-3 menunjukan



bahwa lambang sebagai logo (Gereja Masehi Injili di Halmahera) telah digunakan sejak tahun 1953 oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat) merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa sebaliknya Para Penggugatlah yang tidak mempunyai konsep dalam mendaftarkan lambang Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) sebagai merek milik Penggugat, oleh karena lambang tersebut telah digunakan Tergugat sejak Tahun 1997 dan Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pencipta lambang atau pembuat logo lambang tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai konsep terhadap lambang yang didaftarkan sebagai merek tersebut;
- Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan perkara yang berbeda landasan hukumnya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PDT. DR. DEMIANUS ICE, M.Th., dan 2. Pdt. ABRAM UGU, M.Si., menggantikan Pdt. VERDIANUS GUSELAW, M. Teol., dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mks, tanggal 9 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **Pdt. Dr. DEMIANUS ICE, M.Th.**, dan 2. **Pdt. ABRAM UGU, M.Si.**, menggantikan **Pdt. VERDIANUS GUSELAW, M. Teol.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mks, tanggal 9 April 2022;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp 9.980.000,00</u> |
| Jumlah | Rp10.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2023